UPT. Puskesmas Singkawang Barat 1

Jl. Alianyang 79123 085348384483

https://puskesbarat1.singkawangkota.go.id/

Pemerintah Kota Singkawang / Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang / UPT. Puskesmas Singkawang Barat 1

Pelayanan Obat / Farmasi

No. SK : 14 Tahun 2024

Persyaratan

1. Resep dari dokter umum dan dokter gigi
2. Kertas Pendaftaran E-Pus

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

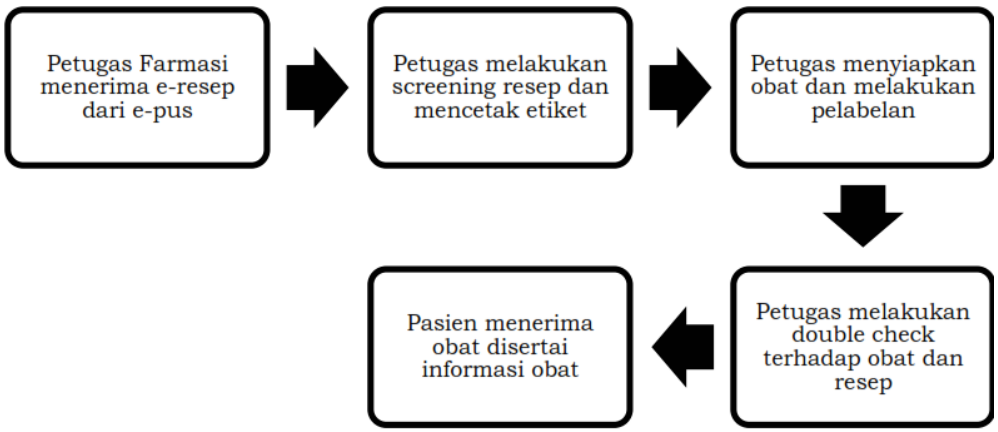

1. Petugas Farmasi menerima e-resep dari e-pus
2. Petugas melakukan screening resep dan mencetak etiket
3. Apabila ada ketidaksesuaian, petugas farmasi mengkonfirmasi dokter penulis resep
4. Petugas Farmasi menyiapkan obat sesuai yang tercantum dalam resep
5. Petugas Farmasi melakukan pelabelan
6. Petugas melakukan double check terhadap obat dan resep
7. Petugas Farmasi menyerahkan obat disertai informasi obat.
8. Pasien pulang

Waktu Penyelesaian

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 21 Nov 2024 pukul 12:45. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

0

pelayanan resep obat racikan 30 menit dan resep obat non racikan 15 menit.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Peserta JKN sesuai FKTP : Gratis
- Peserta JKN di luar FKTP Kota Singkawang : dapat berobat 3 kali, selanjutnya disarankan pindah FKTP atau dikenakan tarif umum
- Pasien non BPJS / KIS sesuai Peraturan Walikota Singkawang tentang Tarif

Produk Pelayanan

1. Sediaan farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. Meja petugas pengaduan
3. Email : pkmskwbrt@gmail.com
4. Instagram : puskesmasskwbarat01
5. Facebook : Puskesmas Singkawang Barat I
6. Whatsapp : 0821 5221 5785
7. SP4N Lapor

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 21 Nov 2024 pukul 12:45. Klik di sini untuk melihat halaman asli.